

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111 Telp: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting) Fax: 031-5947264, 5950806 http://www.its.ac.id

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Rumah Negara sehingga sesuai dengan asas manfaat, asas keadilan, dan asas kepastian hukum dalam menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. bahwa peraturan Rektor ITS Nomor 02990/I2/LL/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Penghunian Rumah Negara di Lingkungan ITS sebagaimana diubah dengan perubahan terakhir berdasarkan peraturan Rektor ITS Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan kedua peraturan Rektor ITS Nomor 02990/I2/LL/2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Penghunian Rumah Negara di Lingkungan ITS, perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan peraturan Rektor;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 nomor 69) yang diubah melalui Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2005;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0393/M/1983 tentang Penetapan Rumah-Rumah Dinas dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Rumah Dinas Golongan II pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 048/M/2003 tentang Penetapan Rumah Dinas Golongan II di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;



- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
- 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITS Masa Jabatan 2015 2019;
- 9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- 10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kelas dan Nilai Jabatan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

Menetapkan

: PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam peraturan ini, :

- 1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- 2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
- 3. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki oleh negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
- 4. Penghunian adalah kegiatan menghuni Rumah Negara sesuai fungsi dan statusnya.
- 5. Rumah Negara di lingkungan ITS adalah rumah negara yang berada di dalam Kampus ITS.
- 6. PNS adalah pegawai negeri sipil ITS.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini diterbitkan dengan maksud agar ITS memiliki pedoman dalam penentuan pemberian izin penghunian rumah negara di lingkungan ITS.
- (2) Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan agar PNS mengetahui pedoman penghunian rumah negara di lingkungan ITS.

BAB III RUMAH NEGARA

Bagian Pertama Jenis Rumah Negara

Pasal 3

- (1) Rumah negara di lingkungan ITS terdiri atas:
 - a. Rumah negara golongan I; dan
 - b. Rumah negara golongan II.
- (2) Rumah negara golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah rumah negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.

(3) Rumah negara golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun, dan apabila telah berhenti atau pensiun, rumah harus dikembalikan kepada negara, melalui Rektor.

Bagian Kedua Wewenang Pemberian Izin Penghunian Rumah Negara

Pasal 4

- (1) Rektor memiliki wewenang memberi dan/atau mencabut izin penghunian rumah negara golongan II di lingkungan ITS.
- (2) Izin penghunian rumah negara di lingkungan ITS diberikan melalui keputusan Rektor.
- (3) Izin penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada PNS yang masih mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun PNS.
- (4) Dalam menjalankan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat membentuk sebuah Tim yang bertugas dan berwenang untuk:
 - a. melakukan penilaian terhadap para pemohon penghunian rumah negara, dan merekomendasikan PNS yang dipandang memenuhi syarat untuk diizinkan menghuni rumah negara; dan
 - b. melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan rumah negara, dan merekomendasikan pencabutan izin penghunian rumah negara apabila diketahui ada yang melanggar peraturan rumah negara.

Bagian Ketiga Prosedur Pengajuan Permohonan Izin Penghunian Rumah Negara

Pasal 5

- (1) Setiap PNS berkeluarga yang berkeinginan menghuni rumah negara, wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh PNS selambatnya-lambatnya 6 (enam) tahun sebelum yang bersangkutan memasuki batas usia pensiun PNS.
- (3) Selama jumlah rumah negara belum mencukupi untuk seluruh PNS, izin penghunian rumah negara diberikan melalui seleksi terhadap PNS yang mengajukan permohonan menghuni rumah negara.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi penilaian: jabatan, pangkat/golongan, jenjang pendidikan, masa kerja, jumlah keluarga, dan radius rumah yang semuanya dinyatakan dengan angka kredit.
- (5) Seleksi pemohon rumah negara dilakukan tiap tahun.
- (6) Data pemohon rumah negara serta hasil pemeringkatan calon penghuni rumah negara berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (7) Pembagian rumah negara yang siap dihuni untuk dosen dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan asas proporsional dari daftar pemohon rumah negara.
- (8) Data pemohon yang dikemudian hari terbukti tidak benar, maka izin huni akan dicabut dan rumah negara yang dihuni harus diserahkan kembali ke ITS.

BAB IV PENILAIAN ANGKA KREDIT

_ Bagian Pertama Penilaian Jabatan Bagi PNS Dosen

Pasal 6

PNS dosen yang sedang menjabat sepanjang yang bersangkutan belum memperoleh

m

rumah negara, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

JABATAN	KREDIT
a. Rektor	100
b. Wakil Rektor	90
c. Sekretaris Institut, Dekan, Direktur, Kepala LPPM, Kepala BPPU, Kepala Kantor atau jabatan lain yang setara	80
d. Wakil Dekan, Kepala Sub Direktorat, Kepala Unit, Kepala Departemen, atau jabatan lain yang setara	60
e. Sekretaris Departemen, Kepala Pusat, Kepala ULP, Kepala UPT atau jabatan lain yang setara	50
f. Kepala Seksi, Kepala Sub Unit, Kepala Program Studi, atau jabatan lain yang setara	40
g. Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium atau jabatan lain yang setara	20

Pasal 7

PNS dosen yang pernah menjabat pada periode sebelumnya diberikan angka kredit setengah dari angka kredit pada jabatan yang tercantum dalam Pasal 6.

Pasal 8

Setiap PNS dosen diberikan angka kredit menurut jabatan fungsionalnya sebagai berikut:

a. Guru Besar

: 100 kredit

b. Lektor Kepala

: 66 kredit

c. Lektor

: 42 kredit

d. Asisten Ahli

: 28 kredit

Bagian Kedua Penilaian Jabatan Bagi PNS Tenaga Kependidikan

Pasal 9

PNS tenaga kependidikan yang memangku jabatan struktural diberikan kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

JABATAN	KREDIT
a. Kepala Biro atau jabatan lain yang setara	100
b. Kepala Sub Direktorat, Kepala Perpustakaan, Kepala Bagian, Kepala UPT Fasilitas Olahraga atau jabatan lain yang setara	80
c. Wakil Kepala ULH, Kepala Seksi, Kepala Sub Unit, Kepala Sub Bagian, atau jabatan lain yang setara	60
d. Koordinator Bidang Layanan atau jabatan lain yang setara	40

Pasal 10

Setiap PNS tenaga kependidikan diberikan angka kredit menurut jabatan fungsionalnya sebagai berikut:

a.	Ahli Utama	: 100 kredit
b.	Ahli Madya	: 90 kredit
c.	Ahli Muda	: 80 kredit
d.	Ahli Pertama	: 70 kredit
e.	Penyelia	: 60 kredit
f.	Terampil	: 50 kredit

g. Pemula

Pasal 11

: 40 kredit

Untuk jabatan fungsional lainnya yang belum diatur dalam peraturan ini akan disesuaikan.

N

Bagian Ketiga

Penilaian Angka Kredit menurut Pangkat/Golongan Bagi PNS Tenaga Kependidikan

Pasal 12

Setiap PNS tenaga kependidikan diberikan angka kredit menurut pangkat/golongannya:

Golongan IV	Golongan III	Golongan II	Golongan I
a. IV e = 100	III d = 62	II d = 28	I d = 14
b. IV $d = 93$	III c = 52	II $c = 24$	I c = 10
c. IV $c = 86$	III $b = 41$	II $b = 21$	I b = 7
d. IV $b = 79$	III a = 31	II $a = 17$	I a = 3
e. IV $a = 72$			

Bagian Keempat

Penilaian Angka Kredit Menurut Strata Pendidikan

Pasal 13

Setiap PNS diberikan angka kredit menurut strata pendidikan yang disesuaikan dengan data kepegawaian ITS, sebagai berikut:

a.	Pendidikan S3/Spesialis 2	: 10	0 kredit
b.	Pendidikan S2/Spesialis 1	: 6	0 kredit
c.	Pendidikan S1/Diploma 4	: 3	0 kredit
d.	Pendidikan D3/D2	: 2	4 kredit
e.	Pendidikan D1/SLTA	: 2	0 kredit
f.	Pendidikan SLTP/SD	: 1	6 kredit

Bagian Kelima

Penilaian Angka Kredit Menurut Masa Kerja

Pasal 14

(1) Setiap PNS diberikan angka kredit menurut masa kerjanya sebagai berikut:

a.	Masa kerja 5-10 tahun	: 17 kredit
b.	Masa kerja 10-15 tahun	: 33 kredit
c.	Masa kerja 15-20 tahun	: 50 kredit
d.	Masa kerja 20-25 tahun	: 67 kredit
e.	Masa kerja 25-30 tahun	: 83 kredit
f.	Masa Kerja 30-keatas	: 100 kredit

(2) Bagi PNS yang kedua-duanya (suami dan istri) bekerja di ITS, angka kredit yang diperhitungkan adalah nilai angka kredit yang bersangkutan ditambah nilai angka kredit dari masa kerja istri/suaminya.

Pasal 15

PNS berkeluarga diberikan angka kredit sebagai berikut:

a.	tidak memiliki anak	:	33 kredit
b.	memiliki 1 orang anak	:	77 kredit
c.	memiliki 2 orang anak atau lebih	:	100 kredit

Pasal 16

- (1) PNS yang mempunyai rumah pribadi dengan radius kurang dari 30 kilometer dari ITS tidak berhak mengajukan permohonan izin penghunian rumah negara.
- (2) PNS yang mempunyai rumah pribadi dengan radius sekurang-kurangnya 30 kilometer dari ITS diberikan angka kredit sebagai berikut:
 - a. 30 40 km : 50 kredit b. > 40 km : 75 kredit
- (3) PNS yang tidak mempunyai rumah pribadi diberikan angka kredit sebesar 100 kredit.

Pasal 17

Masing-masing kriteria penilaian diberikan pembobotan sebagai berikut:

a. Kriteria penilaian dosen:

1.	Jabatan tambahan saat ini	:	15 %	
2.	Jabatan tambahan sebelumnya	:	5 %	
3.	Jabatan fungsional	:	10 %	
4.	Pendidikan	:	10 %	
5.	Golongan	:	10 %	
6.	Masa Kerja	:	10 %	
7.	Jumlah anak	:	5 %	
8.	Suami/istri bekerja di ITS	:	10 %	
9.	Radius rumah pribadi dari ITS	:	25 %	

b. Kriteria penilaian tenaga kependidikan:

	teria permatan tenaga kepenaian	···		
1.	Jabatan saat ini	:	20 %	
2.	Jabatan fungsional	:	10 %	
3.	Pendidikan	:	10 %	
4.	Golongan	:	10 %	
5.	Masa Kerja	:	10 %	
6.	Jumlah anak	:	5 %	
7.	Suami/istri bekerja di ITS	:	10 %	
8.	Radius rumah pribadi dari ITS	:	25 %	

Bagian Keenam Batas Waktu Penghunian Rumah Negara

Pasal 18

- (1) PNS yang telah mendapat izin penghunian rumah negara, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah mendapatkan izin penghunian, harus segera menghuni rumah negara dimaksud.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya izin penghunian rumah negara, PNS tidak menghuni rumah negara dimaksud, izin penghunian dapat dicabut kembali oleh Rektor.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengalihkan hak penghunian rumah negara kepada orang lain.
- (4) Izin penghunian rumah negara diberikan hingga PNS mencapai batas usia pensiun.

Pasal 19

- (1) PNS wajib menyerahkan rumah negara ke ITS, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah PNS memasuki batas usia pensiun.
- (2) Ahli waris dari PNS yang meninggal dunia, wajib menyerahkan rumah negara ke ITS paling lambat 1 (satu) tahun setelah PNS meninggal dunia.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat peraturan Rektor ini mulai berlaku, peraturan Rektor ITS Nomor 02990/I2/LL/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Penghunian Rumah Negara di Lingkungan ITS sebagaimana diubah dengan perubahan terakhir berdasarkan peraturan Rektor ITS Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan kedua peraturan Rektor ITS Nomor 02990/I2/LL/2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Penghunian Rumah Negara di Lingkungan ITS, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 2 Januari 2018

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,

Prof. Ir. Joni Mermana, M.Sc.ES, Ph.D.

NIP. 196006181988031002